

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis sosiologi hukum kaitannya dengan perjanjian pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwasanya praktik perjanjian pranikah yang lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri melewati beberapa tahap yakni, akta perjanjian pranikah yang sudah dibuat dan disahkan oleh notaris setelah itu disaksikan oleh pegawai pencatat nikah, dan sebelum akad berlangsung di teliti terlebih dahulu dan dibuat salinan draf perjanjian pranikah tersebut untuk arsip di KUA. Dari rentan waktu 2021-2024 (Catin) yang melakukan perjanjian pranikah ada 3 pasutri dari jumlah pernikahan 2.138. Hal ini menunjukkan sangat sedikit pasutri yang melakukan perjanjian pranikah. Isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pengantin hanya perjanjian yang berkaitan tentang harta dan aset kekayaan. Calon pengantin yang membuat perjanjian perkawinan memiliki pendidikan tinggi.
2. Analisis sosiologi hukum menggunakan kesadaran hukum teori Soerjono Soekanto yang *pertama*, pengetahuan peraturan hukum (law awareness) calon pengantin terhadap peraturan perjanjian perkawinan cenderung tinggi. *Kedua*, pengetahuan isi peraturan hukum (law acquaintance) calon pengantin cenderung tinggi. Pengetahuan terhadap peraturan tentang

perjanjian perkawinan tidak berpengaruh kepada pengetahuan terhadap isi peraturan tentang perjanjian perkawinan. Calon pengantin tetap mengetahui substansi dari peraturan tentang perjanjian perkawinan. *Ketiga*, sikap terhadap peraturan hukum (legal attitude) calon pengantin (Catin) terhadap peraturan perjanjian perkawinan cenderung kepatuhan dan peduli terhadap peraturan tentang perjanjian perkawinan. *Keempat*, pola perikelakuan hukum (legal behavior) dalam perjanjian pranikah terdapat dua pola yakni, avoidance yang cenderung menghindari agar tidak terjadi konflik ke depannya dan voluntary compliance yakni, kepatuhan berdasarkan kesadaran atas perlindungan hukum dan kepastian hak milik, terutama dalam mengantisipasi risiko hukum akibat perbedaan sistem hukum atau potensi konflik dalam perkawinan.

B. Saran

1. Disarankan bagi penyuluh di Kantor Urusan Agama Kota Kediri untuk lebih intensif dalam memberikan pengetahuan dan edukasi mengenai pentingnya perjanjian perkawinan sebagai alat untuk melindungi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.
2. Mengingat adanya putusan uji materi Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan ruang bagi pengajuan perjanjian pranikah setelah akad nikah, pasangan yang belum membuat perjanjian pranikah disarankan untuk segera menyusun perjanjian tersebut, guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di masa depan.

3. Calon pengantin disarankan untuk memperluas pengetahuan mereka mengenai perjanjian perkawinan, khususnya terkait fungsinya dalam melindungi hak dan kewajiban yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga.